



PUTUSAN

Nomor : 312/Pdt.G/2013/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota X, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru dalam hal ini memilih tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

M E L A W A N

XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS (X), tempat tinggal X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 12 Nopember 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor: 312/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 12 Nopember 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 07 Agustus 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Banjar Utara, Kota Banjarmasin (Kutipan Akta Nikah Nomor A1/446/06/VIII/2000 tanggal 07 Agustus 2000) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Dinas di Tanujung Seloka, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Berangas KM. 3 Perumahan Taman Belingkar, RT.10, RW.03, Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Rifaldi (laki-laki), umur 13 tahun ;
3. Bahwa, sejak bulan Agustus 2004 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Pemohon masih menginginkan untuk menambah keturunan, namun Termohon tidak mau dan memakai alat kontrasepsi seperti spiral dan pil KB dengan alasan tidak sanggup mendidik anak ;
 - b. Termohon kurang mendukung pekerjaan suami (Pemohon) sebagai anggota DPRD seperti Termohon tidak mengikuti kegiatan sosial yang terkait dengan tugas-tugas kedewanan ;
 - c. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, yaitu Termohon sering melawan apabila diberi nasihat/perintah dan bahkan sampai ke masalah ibadah ;
 - d. Termohon sering tidak ingin melayani tamu yang datang bertamu ke rumah Pemohon dan Termohon dan bahkan Termohon sering tidak menghendaki adanya orang bertamu ke rumah Pemohon dan Termohon ;
 - e. Termohon tidak adil memerlakukan antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, seperti jika orangtua atau keluarga Pemohon yang datang ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, Termohon hanya tinggal di kamar, dan jika keluarga Termohon datang ke rumah sebagaimana mestinya ;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 02 Oktober 2013, penyebabnya adanya sms yang terkirim ke hand phone milik Pemohon mengakibatkan Termohon cemburu dan menuduh Pemohon menjalin hubungan perempuan lain tanpa alasan yang sah, dan sejak itu Termohon menyita hand phone milik Pemohon sehingga Pemohon tidak bisa berkomunikasi sebagaimana biasanya sementara Pemohon sangat membutuhkan hand phone tersebut, dan pada tanggal 26 Oktober 2013 Pemohon berkesimpulan untuk pergi meninggalkan Termohon ;
5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 2 minggu lamanya ;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;



Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun dan kumpul kembali dalam sebuah rumah tangga akan tetapi tidak berhasil :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 312/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 26 Nopember 2013 dengan Hakim Mediator Drs. ABDUL KADIR dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 02 Desember 2013 mediasi telah dilaksanakan tanggal 26 Nopember 2013 dan dinyatakan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan tanggal 07 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dewan Hakim dan Majelis sidang yang Terhormat,

Inilah beberapa jawaban atas gugatan suami saya, bukan maksud hati saya untuk membuka aib keluarga, tapi ini kenyataan dan untuk kebenaran ;

1. Keputusan ini diambil melalui sholat Istikharoh : APA SUDAH BENAR SHOLATNYA ? -----

Karena sholat istikharoh minimal dilakukan selama 3 hari lebih baik dilakukan disepertiga malam setelah sholat taubat, sholat tahajud dan sholat Hajat ;

Saya anggap keputusan ini diambil telalu tergesa-gesa tanpa ada usaha dari suami untuk melakukan mediasi dulu antara 2 belah pihak keluarga, karena selama ini hanya dilakukan sepihak saja dan suami tidak berusaha melakukan konsultasi dulu (Minta nasehat) kepada pihak yang menangani hal ini (Netral) seperti : KUA (BP4) atau tokoh agama yang lebih mengerti tentang masalah ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saya bukannya tidak pernah bahagia dalam berumah tangga selama 13 tahun ini, hanya kurang bahagia, akan tetapi dengan perpisahan ini malah membuat saya dan anak jadi sangat hancur ; -----
3. Tujuan Rumah tangga bukan hanya kebahagiaan , tetapi keluarga yang Sakinah, Mawahdah dan Warohmah, Keluarga yang selalu diridhoi ALLAH SWT ; -----
4. Kalau suami merasa seperti terpenjara ,sebenarnya saya yang sangat terpenjara karena selalu memikirkan suami,baik dikantor, dirumah bahkan mungkin kalau manusia tidak tidur, saya memikirkan suami 24 jam sehari, malah sering terbawa dalam mimpi ; -----
5. Saya tidak memperbolehkan suami kekeluarganya (Tanjung seloka) beberapa bulan ini karena ulah suami sendiri, karena menurut informasi yang saya dengar suami kerap membawa perempuan (Dalam mobil) baik menuju atau pulang dari tanjung seloka, dan tidak benar kalau suami tidak pernah lagi ketanjung seloka karena dalam beberapa bulan itu juga suami ada kunjungan kerja bersama Bupati dan ada acara partai (NASDEM), saya ada buktinya, yaitu : -----
 - Tanggal 2 september 2013 suami ada di tanjung seloka ; -----
 - Tanggal 9 juni 2013 FB Nasdem Kab.Kotabaru (Foto pelantikan DPC dan DPR Partai Nasdem Di Tanjung seloka) ; -----
6. Kalau dikatakan saya melarang suami mengikuti acara partai itu tidak benar, saya ada buktinya beberapa acara partai terakhir : -----
 - Acara NASDEM hotel HBI tanggal 2 Juli 2013 ; -----
 - Acara terakhir di Batu Licin tidak dihadiri karena faktor keuangan ; -----
 - Saya yang menyediakan obat-obatan untuk sunatan massal dan saya yang membantu menetikkan data anggota (online) untuk syarat sebagai caleg Nasdem ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Malah sebelumnya suami sibuk mengurus tentang PAW dengan partai sebelumnya (PBR), sibuk mencari informasi di MK dan konsultasi dengan pengurus PBR di Pusat (Jakarta) ; -----
8. Dan tidak benar kalau dikatakan saya tidak memperbolehkan menemui tamu dan menerima tamu, karena tamu tidak hanya datang dirumah tapi juga datang di kantor PBR dan kantor Dewan. Malah suami yang kerap juga menghindari tamu, karena anggota DPRD dianggap seperti mesin ATM ; -----
9. Tidak benar saya melarang keluarga intinya kerumah, buktinya beberapa bulan terakhir : -----
 - Mertua saya datang untuk berobat ; -----
 - Ipar saya (KK Kedua) Bersama isteri juga berkunjung karena berobat (kalau tidak salah ingat sebelum bulan puasa tahun ini ; -----
 - Kemenakan- Kemenakan juga sering kerumah untuk berlibur ; -----
 - Walaupun memang ada masalah dengan ipar saya (KK pertama) dikarenakan saya marah ,karena suami yang tidak menyampaikan dan membiarkan ipar saya (Laki-laki) menginap dirumah kalau suami tidak ada dirumah (Kunjungan Kerja), dan ipar saya kerap membawa teman-teman laki-laki, sehingga saya menjadi risih, karena menurut agama “bahwa ipar saya (laki-laki) bukan Muhrim”, sehingga didalam agama tidak diperbolehkan menginap (Kalau suami tidak sedang berada dirumah) karena takut menjadi Fitnah ; -----
10. Saya akan garis bawahi sumpah suami saya yang membawa nama ALLAH, yang menyatakan kalau keputusan ini diambil bukan karena ada wanita lain ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tidak benar kalau selama 2 bulan ini suami benar2 merenungi diri , suami malah sibuk kunjungan kerja tapi tidak masuk kantor, setelah pesan dari saya baru suami masuk kantor dalam seminggu ini (mengikuti rapat anggaran) ; -----
12. Masalah ini sangat menjadi beban buat mama saya, didalam kesibukan aktifitasnya mama kasihan bolak-balik ke kotabaru untuk mensupport saya ; -----
13. Tentang masalah gajipun terkesan tidak adil, selama ini (9 tahun) gaji selalu habis untuk bayar hutang,dll. Baru bulan November 2013 ini yang benar-benar utuh tanpa hutang (Kecuali kredit rumah). Gaji dibagi secara tidak adil, saya 4 juta sedangkan suami 5 juta, padahal saya menanggung semua keperluan rumah tangga spt : listrik,telpon,PDAM,POS,TV Kabel dan keperluan anaknya ; -----

Untuk penghasilan tambahan spt kunjungan kerja kecamatan (1x) dan keluar propinsi (5x),yaitu : -----

(tanggal 26 Oktober,13 November,20 November,26 November dan 10 desember) terkesan tidak terbuka,saya cuma dikasih seperlunya,walaupun saya sudah digugat saya masih berhak karena saya masih berstatus isteri sampai ada putusan dari pengadilan ; -----
14. Masalah hibah rumah saya juga garis bawah, karena jauh-jauh hari sebelumnya saya katakan pada suami saya, karena anak kami yang saya kandung (Hamil sebelum nikah) tidak ada hak wali/waris, maka kalau memang suami sayang, maka sebelum meninggal sudah menghibahkan rumah dan lain-lain untuk anak ; -----
15. Masalah anak saya siap menanggung dan mendidiknya, dan anakpun juga hak saya (karena saya yang hamil sebelum nikah) maka perwalian memang hak saya ; -----
16. Masalah HP suami yang saya pegang, tidak ada satupun yang saya ganggu atau saya hubungi (kecuali sopir suami karena memang ada keperluan mengantar ke pengadilan atau bandara).Dengan HP ini saya juga jadi tahu tentang urusan suami. Dan sampai sekarang sudah semakin kurang yang menghubungi HP ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mungkin sebagian besar sudah diberi tahu suami bahwa no HP ini bukan suami lagi yang pegang ;

-
17. Masalah masa depan saja suami sudah mengurus, seolah-olah ingin mengusir saya dari kotabaru ; -----
18. Masalah komunikasi dengan suami yang sangat sulit karena tidak tahu suami berada dimana dan tidak ada no HP yang dikasih. Saya tidak percaya kalau suami belum beli HP ; -----
19. Setelah surat ini saya baca,saya dan anak sangat terpukul sehingga 2 hari saya tidak masuk kerja dan anak saya tidak mau sekolah. Keluarga suami yang sudah mengetahui hal ini terkesan cuek dan membiarkan. Kalau mungkin benci sama saya,paling tidak anak saya yang dijenguk, Sehingga saya berkesimpulan bahwa saya dan anak saya tidak diinginkan lagi ;
-
20. Surat untuk anak saya saya nilai terlalu kejam untuk anak berumur 13 tahun.Tentu anak saya tidak siap dan tidak menginginkan perpisahan.Tentang janji ayahnya akan selalu menemui, itu Cuma isapan jempol (Bohong) karena sudah hampir 2 bulan ini,baru 2 kali suami menemui anak saya, yang 1 kalinyapun tanpa sengaja karena ke rumah, suami hanya berniat menemui mama saya guna menyampaikan alasan perpisahan dan menjelekkkan saya dari A sampai Z ,yang juga disampaikan kepada anak saya ; -----
21. Kalau memang suami ingin pisah secara baik-baik tanpa kekerasan atau saling buka aib,kenapa tidak ada komunikasi dulu, meninggalkan rumah tanpa pamit dan membuka semua aib saya dipengadilan ini. Dan sayapun punya hak jawab dan pada akhirnya akan membuka semua aib suami sendiri. Semua ini terpaksa saya lakukan bukan hanya demi pembelaan tapi untuk kebenaran. Apa yang akan saya ungkapkan semua fakta dan kenyataan, ALLAH SWT semata sebagai saksi pengacara,jaksa dan Hakim (dunia Akherat). Apapun keputusan yang terjadi, semua karena kehendak ALLAH. Saya sudah berikhtiar semampu saya,semaksimal mungkin untuk



mempertahankan rumah tangga, Karena dari lubuk hati yang paling dalam saya masih sangat mencintai dan menyayangi suami saya, begitu pula dengan anak yang sangat menyayangi ayahnya dan tidak menginginkan perpisahan orangtuanya ; -----

22. Tidak benar kalau ada Habib palsu seperti tuduhan suami saya. Dalam keadaan sangat terpukul setelah suami meninggalkan surat dan meninggalkan rumah, saya yang dalam keadaan shock, berdoa dan berkat nasehat mama saya akhirnya mendekati diri kepada ALLAH SWT. Yang awalnya semua ini saya anggap hukuman dari ALLAH karena semua kesalahan, kekhilafan, dan kealfaan juga karena selama ini saya kurang mendekati diri kepada ALLAH. Setelahnya saya sadar bahwa ini teguran keras dari ALLAH karena ALLAH masih sayang sama saya. Dan saya sangat bersyukur masih diberi Hidayah, masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Dan selama beberapa hari terus berjalan, saya merasa semakin dekat dengan ALLAH. Dan apapun saya lakukan, saya merasa mendapat petunjuk dari ALLAH. Disaat bahtera rumah tangga yang digoncang ombak dan gelombang keras yang ditinggalkan oleh Nahkodanya (suami), saya berusaha keras untuk mempertahankannya. Dalam keadaan shock saya mencari pegangan, dan Alhamdulillah ALLAH memberi jalan dan petunjuk. Saya rajin mendatangi Habib/guru agama untuk silaturahmi, untuk meminta nasehat ; -----

23. Pada tanggal 26 Oktober 2013, setelah meninggalkan rumah, suami saya menelpon kakak di Banjarmasin menyatakan bahwa akan menggugat cerai saya. Mendengar ini mama saya langsung menuju Kotabaru untuk berusaha mencegah dan memediasi. Tanggal 28 Oktober 2013 seperti yang dijanjikan suami, Ibu saya ke pengadilan agama dan menunggu sampai pengadilan agama tutup, tapi suami saya tidak muncul. Ternyata menurut informasi yang saya dapat suami sedang kunjungan kerja keluar propinsi (Jakarta). Semenjak suami meninggalkan rumah (26 Oktober 2013) saya sudah berkomunikasi dengan keluarga suami melalui sms. Dan setelah mendapatkan informasi kalau suami sedang ada ditanjung seloka (kunjungan kerja ke kecamatan/dapil), saya dan anak saya mencoba datang ke tanjung seloka (10-11-2013), tapi setelah saya sampai ditanjung seloka, suami malah melarikan diri dan terpaksa saya pulang walaupun tidak membawa hasil apa-apa, tapi saya sudah



menunjukkan itikad baik terhadap suami dan keluarganya. dan pihak keluarga tidak tahu menahu tentang masalah ini. Buntut dari kedatangan saya malah berbuah surat panggilan dari pengadilan (14-11-2013) atas gugatan /laporan suami saya tgl 12-11-2013 sebelum suami saya kunjungan kerja tanggal 13-11-2013. Tanggal 12-11-2013 saya sempat mendatangi teman suami saya yaitu H.Hartono (teman terdekat suami di DPRD / di Partai) untuk minta pendapat dan nasehat serta minta komunikasikan dengan suami, dan minta tolong agar suami tetap masuk kerja karena saya tidak akan mendatangi/mengejar ke kantor DPRD. Dan minta tolong agar diberi nasehat untuk memikirkan kembali tentang keputusan yang diambil suami ;

Sidang pertama tanggal 26-11-2013 mediasi oleh pihak pengadilan yang saya anggap gagal, setelahnya saya tetap melakukan mediasi dengan cara berkomunikasi dengan pihak keluarga suami dan berkonsultasi di BP4 KUA Pulau laut utara dan mediasi yang coba dilakukan BP4 gagal karena tidak dihadiri suami dengan alasan ada kesibukan. Pertemuan dengan suami sangat susah sekali kecuali bertemu diruang sidang, terus komunikasipun juga sangat susah sekali hampir tidak pernah, suami sangat menghindari saya dengan alasan tidak jelas ; -----

Sidang kedua tanggal 3-12-2013 tentang gugatan suami saya yang sebagian besar saya anggap tidak benar dan terlalu mengada-ada ; -----

Sebelum saya menjawab semua gugatan dari suami saya, saya akan menyampaikan sedikit prolog yang saya duga menjadi penyebab gugatan suami saya. Saya berkeyakinan bahwa gugatan ini dikarenakan semua yang terjadi 6 bulan terakhir ini. Seperti kata pepatah “ Buruk Muka Cermin Dibelah “ karena kesalahan diri sendiri tapi orang lain yang disalahkan ; -----

Semua ini bermula dari tanggal 2 Juni 2013, Waktu malam itu saya terbangun dari tidur dan menemukan suami tertidur diruang keluarga sedangkan tv masih menyala. saya mencari remote tv disisi suami saya alangkah terkejutnya saya karena bukan remote yang saya temukan melainkan sebuah HP hitam yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Saya diam-diam ke kamar dan membaca isi sms didalam HP tersebut, begitu terpukulnya saya membaca semua sms dan terjadilah pertengkaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hebat,tapi berakhir setelah dimediasi oleh ibu saya. Saya coba memaafkan suami saya tapi kejadian terulang lagi tanggal 15 September 2013, waktu itu saya tidur siang dan terbangun langsung menuju dapur,saya lihat suami saya asik menelepon,tapi waktu saya menuju dapur,saya melihat HP suami saya tergeletak disamping tv saya jadi kaget,HP mana lagi???,ketika saya tegur suami saya langsung lari dan menghancurkan HP rahasia tersebut dan terjadi perkelahian lagi.Semenjak kejadian-kejadian tadi saya tambah tidak percaya lagi dengan suami saya.Pada kunjungan kerja baik didalam propinsi maupun diluar propinsi saya ikuti, walau agak risih dengan teman-teman suami saya saat bertemu dijalan ataupun di Bandara.Tetapi hal yang tidak saya duga terjadi lagi, saat saya dihotel dijakarta bersama suami saya masuk sms dengan nomor yang sama di HP hitam.Semenjak itu HP suami saya saya sita (24-09-2013). Kejadian ini saya adukan lagi pada ibu saya dan coba dimediasi lagi,tapi sayangnya bukannya mengakui kesalahan tapi suami saya memungkiri dan malah menyebutkan kekurangan saya dari A sampai Z seperti pernah diungkapkan sebelum-sebelumnya. Setelah kejadian ini saya coba memaafkan kesalahan suami saya. Dan sebulan berlalu dari kejadian tersebut suami saya berjanji berubah dan bertaubat dan kehidupan rumahtangga kami berjalan dengan harmonis kembali,tapi yang terjadi malah sebaliknya, tanggal 26-10-2013 suami saya pergi meninggalkan rumah beserta semua baju-bajunya,sepatu,tas (semua barang-barang suami) termasuk sebuah motor dan suami meninggalkan surat yang menyatakan ingin berpisah betapa terkejutnya saya bagai tersambar petir disiang hari. Di dalam surat itu dinyatakan bahwa semua ini bukan dikarenakan pihak ketiga tapi karena semua kekurangan saya,dan suami saya berani bersumpah” Demi ALLAH” dan beralasan keputusan ini diambil lewat sholat istikharoh. Saya akan garis bawah sumpah suami saya, dihadapan ALLAH SWT,dihadapan Majelis Hakim dan sidang yang terhormat ini.

- ***Dewan Hakim dan Majelis yang Terhormat, inilah beberapa tanggapan saya terhadap gugatan suami saya : -----***



1. Tidak benar kalau dikatakan saya tidak menginginkan anak lagi,karena sudah saya nyatakan bahwa saya ingin punya anak paling tidak 2 orang.Faktor yang menjadi pertimbangan saya menunda untuk punya anak adalah : -----

A. Faktor Trauma ; -----

Saya bertugas sebagai Bidan PTT di Kotabaru di akhir tahun 1999, sebelum saya ditempatkan didesa,saya sudah mengenal suami saya saat magang di RSUD Kotabaru tepatnya di ruangan bersalin. Saya bertemu suami saya saat beliau menengok keluarganya yang baru melahirkan.Setelah perkenalan itu kami berpacaran.Karena bujuk rayu suami tak diduga saya hamil. Pada kehamilan 3 bulan saya bingung dan melarikan diri dari tempat tugas karena takut ketahuan.Bukannya bertanggungjawab suami malah menuduh menjebak dia dan suami menyuruh untuk menggugurkan kandungan saya.Dalam kebingungan dan takut saya tidak berani menggugurkan karena sebagai Bidan saya tahu apa risikonya.Dan dalam pemikiran saya,perbuatan maksiat yang saya lakukan saja sudah dosa apakah saya akan menambah dosa dengan melakukan ABORSI. Sedangkan disaat yang sama saya takut mengakuinya kepada orangtua saya.Saya takut kalau saya jadi membunuh salah satunya karena ayah saya punya penyakit Jantung dan mama saya menderita darah tinggi.Kemudian dalam kebingungan saya selama pelarian beberapa bulan saya kehabisan ongkos dan sempat menjadi Babysister untuk mendapatkan uang.Selama saya bekerja itu saya menyesali pekerjaan saya sebagai bidan yang saya tinggalkan.Seorang wanita hamil yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dari suami dan keluarga.Dalam penderitaan saya.saya yang biasa disuruh majikan saya untuk kepasar dan diberi ongkos untuk naik becak tapi saya lakukan dengan jalan kaki agar duit becak yang saya dapat bisa saya belikan kue/makanan yang saya pengen.Setelah beberapa bulan berjalan,saya coba merenungi dan banyak berdoa agar diberikan jalan keluar oleh ALLAH.Dalam kebuntuan dan pada akhirnya saya harus mengaku juga kepada orangtua saya.Pada saat itu saya menghubungi suami saya,agar sama-sama mengakui kepada orangtua saya.Dan Alhamdulillah



saya direstui dan dinikahkan pada tanggal 7 Agustus 2000, Tetapi pernikahan dan kehamilan saya Cuma diketahui orangtua saya dan seluruh keluarga tidak ada yang mengetahui karena merupakan AIB ;

Setelah saya mendapatkan surat nikah, saya kembali kedesa tempat bertugas saya, dengan alasan saya sudah lama menikah dan sekarang sudah hamil. Pada kehamilan 7 bulan itu saya ditinggal suami saya, karena alasan pelan-pelan memberitahukan pada keluarganya. Pada saat itu datang seorang wanita yang akan dijodohkan dengan suami saya. Suami saya lebih memilih berkumpul dengan wanita itu selama 1 bulan dan memilih acara 17 Agustusan daripada saya. Karena saya masih polos saat itu, saya terima saja dibodohi suami saya. Setelah wanita itu pulang, akhirnya suami saya menjelaskan tentang pernikahan dan kehamilan saya kepada keluarganya. Pada kehamilan 8 Bulan baru saya diajak dikeluarga suami dan melahirkan pada tanggal 2 Oktober 2000 ;

B. Faktor pemakaian alat kontrasepsi/KB ;

Setelah melahirkan / setelah masa nifas saya langsung menggunakan KB Pil, selama pemakaian KB ini berat badan saya meroket dari 60 kg waktu hamil menjadi 78 kg, sampai akhirnya saya memutuskan untuk memakai spiral karena tidak mengandung hormonal. Sungguh tidak benar kalau saya tidak izin pada suami, Karena tanggal 13-11-2003 saya melakukan pemasangan spiral dengan diantar suami di Bidan Mardiana Yang masih kemenakan suami sendiri. Selain karena ketidakcocokan KB sebelumnya, Faktor ekonomi juga menjadi penyebab, karena pada tahun 2003 suami belum mempunyai pekerjaan ;

Juni 2009 suami menyatakan ingin menambah anak lagi, saya mengiyakan dan mohon ditunda dulu karena saya masih sibuk dalam perkuliahan (PP kotabaru- Martapura), saya kuliah D3 Kebidanan karena diwajibkan, perkuliahan ini



berlangsung dari Mei 2008 s/d September 2010 ;

4 April 2010, saya melepas spiral karena alasan sering sakit saat haid (dismenorrhoe), saat pelepasan spiral dalam keadaan sangat berkarat, rapuh dan patah pada sisi sayapnya. dan dilakukan tindakan untuk melakukan pengeluaran spiral oleh dokter kandungan yaitu dr. Made, SPOG. Setelah pelepasan spiral saya kembali menggunakan pil KB karena alasan penyembuhan rahim saya dan mohon izin untuk menurunkan berat badan dulu karena orang yang obesitas mempunyai resiko tinggi dalam menjalani kehamilan dan persalinan, apalagi saya mempunyai faktor genetik (keturunan) dengan penyakit jantung dan darah tinggi. selain itu saya berkeinginan punya anak setelah anak saya lulus SD ; -----

C. Alasan tidak sanggup mendidik anak ; -----

Anak bagi saya adalah amanah, anak merupakan tanggung jawab dunia akhirat, bukan hanya tanggungjawab sandang, pangan, dan papan, tapi juga kasih sayang dan pendidikan. (Pendidikan pun tidak hanya pendidikan umum/ sekolah tapi juga pendidikan agama). Selama ini saya merasa sangat kurang dalam hal mendidik anak terutama masalah agama, saya merasa sangat kurang dalam segi tauladan. Karena faktor kesibukan suami dan saya, sehingga masalah pendidikan/agama kurang diperhatikan. anak hanya mendapat pendidikan / agama di sekolah (MIN) dan TK AL-Qur'an. Sehingga saya berkeinginan memasukkan anak dipesantren untuk keselamatan anak saya dunia dan akhirat. Lulus SD kami melanjutkan sekolah anak dipesantren, bukan hanya keinginan saya, tapi anak juga sangat berkeinginan masuk pesantren, tapi akhirnya tidak berhasil, karena anak merasa belum sanggup terpisah dengan orangtuanya. Sekarang anak saya Bersekolah di MTSN 2 Kotabaru ; -----

2. Tidak benar kalau saya kurang mendukung pekerjaan suami, kegiatan sosial yang terkait tugas-tugas kedewanan dan tidak benar kalau saya dikatakan mengurung suami dikamar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau suami saya kurung dikamar, bagaimana suami bisa ke kantor atau kunjungan kerja ; -----

Suami saya adalah anggota dewan yang paling rajin ngantor dan mengikuti rapat-rapat dikantor. Mohon tanyakan pada semua staff atau kepala sekwan, dan tidak mungkin suami saya bisa kunjungan kerja jika selalu saya kurung dikamar. Suami saya selalu mengikuti kunjungan kerja, baik reses atau kunjungan kerja ke kecamatan dalam propinsi ataupun keluar propinsi ; -----

Suami saya sangat memperhatikan aspirasi masyarakatnya terutama dapil 4, masalah pembangunan dan infrastrukturnya, juga masalah ajuan proposal, SKPD dan kantor mana yang tidak bisa di datangi suami saya. semua SKPD dan kantor sering didatangi suami saya, ada pula kegiatan yang lain seperti : -----

- Suami saya malah sempat menjadi dosen di PGSD(tanpa sepengetahuan saya) ;
- Suami pernah menjadi pengurus KKSS ; -----
- Suami pernah menjadi pengurus KONI/PBVSI ; -----
- Suami pernah menghadiri reuni SMEA ;

- Suami sering menjenguk Pendukungnya/Masyarakat/Keluarganya yang sakit di RSUD ;

- Suami saya sangat memperhatikan semuanya, segala urusan dan tetek bengek (Urusan akte kelahiran, perpanjangan SIM/STNK/Pajak, tilang kendaraan, dll) ;

- Sampai urusan rumit suaminya ikut mengurus mulai sengketa lahan, kriminal/ pidana suami mengurus dari kepolisian sampai pengadilan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon majelis Hakim yang terhormat, tanyakan pada semua SKPD, kantor, RSUD, kepolisian sampai pengadilan, Anggota dewan siapa yang paling rajin berurusan, saya yakin semuanya mengenal suami saya ; -----

- 3. Tidak benar kalau saya sering melawan apabila diberi nasehat bahkan sampai masalah ibadah ; -----

Masalah ibadah adalah masalah hati, masalah hidayah dari ALLAH SWT ; -----

Saya mengakui kalau selama ini saya kurang dalam masalah ibadah, tapi kewajiban suami bukan hanya memerintah tapi juga membimbing. Selama inipun suami tidak pernah membimbing kami dalam hal ibadah/agama. Suami kebanyakan sibuk dalam urusan kantor, politik dan pendukungnya, sehingga kami merasa tersisih dan kurang diperhatikan ; -----

Suami sibuk kunjungan kerja dalam sebulan bisa 3x atau lebih, baik kunjungan kekecamatan, dalam propinsi, luar propinsi, reses, SDM, atau sibuk urusan kepartaian. Suami adalah imam, bukan hanya dalam sholat tapi juga dalam rumahtangga. Imam dalam sholatpun ada syaratnya sedangkan untuk menjadi makmum tidak ada syaratnya, makmum hanya mengikuti imam dan wajib mengingatkan kalau ada bacaan yang dibaca salah ; -----

- Apakah seorang PEZINA bisa dijadikan IMAM? Bagi saya imami dulu diri sendiri dengan benar baru mengimami orang lain. Malah saya pernah mencandai suami saya apakah sehabis Zina mandi junub terus sholat APA TIDAK MALU DENGAN ALLAH SWT ? -----

Faktor keadaan yang membentuk diri saya dari yang tadinya polos menjadi seseorang yang keras. Apakah harus selalu menjadi manusia yang selalu terinjak. Maaf mungkin saya bukan orang yang berhati putih. Bukan niat saya menjadi jahat dan pencemburu, semua ada sebabnya ; -----

- Dulu disaat saya hamil diluar nikah, ternyata bukan hanya saya tapi juga teman saya, yang ternyata suami saya ikut menanam saham diantara beberapa laki-laki



lainnya, tapi teman saya memutuskan aborsi karena siapa yang harus bertanggung jawab? karena itulah saya jadi trauma setelah mengetahui semua tentang suami saya, saya jadi kurang percaya lagi sama suami, teman dan bahkan dengan semua keluarga suami (Perempuan), apalagi ada budaya kawin/nikah dengan keluarga dan saat itupun ada perjodohan dari kedua belah pihak keluarganya, pihak ayah dan pihak ibunya. Saya jadi pencemburu dan kurang bergaul, saya minder dengan diri sendiri ; -----

- Sejak bulan Agustus 2004 pun suami sudah mulai berulah, awal suami mempunyai kerja sebagai anggota DPRD karena mungkin merasa sudah punya sayap, awal suami punya HP, suami sudah berhubungan dengan mantannya, saat ketahuan suami sendiri yang menghancurkan HPnya untuk menghilangkan barang bukti, bukan hanya HP yang dihancurkan tapi juga kartu SIMnya ; -----
- Waktu terus berjalan, hingga pada tahun 2007 saya tertular penyakit kelamin dari suami. Sebagai seorang yang bekerja dibidang kesehatan saya tentu tahu kalau penyakit ini ditularkan melalui hubungan SEX. Betapa hancurnya saya saat itu, saya yang berusaha setia dan berusaha agar percaya dengan suami. Karena penyakit ini saya menjalani pengobatan dan dilakukan tindakan dengan pembiusan bahkan sampai 2 kali. Saya sangat hancur. Kenapa suami yang melakukan dosa tapi saya juga kena imbasnya, dalam keterpurukan sempat terbesit untuk melakukan balas dendam, suami bisa saya juga bisa, karena itu saya hampir terjerumus. saya hampir melakukan perselingkuhan, Tapi ALLAH SWT masih sayang sama saya, sayapun mengurungkan dendam saya dan akhirnya sayapun terselamatkan. Saya sangat kecewa karena saya sudah merasa sangat melayani suami diranjang mulai dari sex normal, oral sex sampai anal sex, tapi tetap saja suami selingkuh/berzina, suami yang juga hobi nonton video porno membuat saya jadi ikutan, padahal saya tahu itu adalah DOSA ; -----

Jadi salah kalau saya melawan nasehat suami, malah saya yang sering menasehati suami karena saya sayang. Sering saya utarakan pada suami Apa



harus selalu kunjungan kerja? Daripada selalu membuat dosa, tapi jawaban suami saya bahwa kuker adalah tugas. APA BENAR? Saya takut kalau-kalau suami tertular HIV-AIDS. Saya bahkan banyak membeli buku-buku agama, selain untuk diri saya sendiri, saya ingin suami banyak membaca buku agama, tapi sayang suami lebih memilih membaca Koran atau Undang-undang ; -----

4. Tidak benar saya sering tidak ingin melayani /tidak menghendaki adanya orang bertamu dirumah ; -----

Diawal suami menjadi anggota dewan (Agustus 2004) tamu-tamu sudah banyak yang datang kerumah silih berganti dan berombongan,bukan hanya bertamu tapi juga menginap.Saat itu kami masih menyewa di gang sasak.saya yang masih menunggu SK perpindahan melayani tamu (makan),sampai akhirnya saya kewalahan saya merasa kurang bebas dirumah sendiri,saya sering merasa apa saya yang lagi numpang dirumah orang ? -----

Bukan mengasih pengertian ke orang lain, suami malah sibuk melayani ngobrol sampai larut malam (bahkan sampai jam 2 malam). Bukan hanya merasa terganggu karena kebisingan suara tapi juga karena asap rokok. Pada puncak kemarahan saya,sudah diberi hati mereka ingin jantung. Setiap datang kerumah mereka selalu ingin memakai telepon rumah, mau nelpon ke balikpapanlah, kesulawesi suami tetap membiarkan, sehingga membuat saya yang menegur mereka, saya bilang saya mau ikut nelpon ditetangga karena nggak bayar juga. Puncaknya lagi, waktu itu hari jumat suami dan ipar saya sholat jumat ke Masjid, saya tidak sengaja tertidur dengan hanya menggunakan kaos dalam. Saat itu rupanya ada tamu dan dibukakan pintu oleh anak saya.Tamu yang ternyata adalah keluarga suami langsung menyelonong masuk dengan alasan mau ke wc.Tapi sayangnya sehabis dari wc tamu itu sambil lewat sambil mengintip kekamar,dalam keadaan terbangun saya sangat kaget dan langsung naik pitam. Saya sangat marah dan terjadilah pertengkaran hebat, sampai-sampai ipar saya menyuruh suami menceraikan saya. Semenjak kejadian itu, tidak ada lagi tamu yang menginap kecuali keluarga inti. tapi masih terus ada yang bertamu. Jadi tidak benar kalau saya tidak ingin melayani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu, bahkan saya selalu menyediakan kue dan aqua gelas dimeja ruang tamu ;

5. Tidak benar saya tidak adil memperlakukan antara keluarga suami dan keluarga saya ;

Sejak awal menikah tahun 2000 sampai tahun 2004,saya tinggal dirumah mertua saya,saya rela tidak dinafkahi suami saya dan saya yang menanggung keperluan / kebutuhan sehari-hari, dalam arti kata “saya yang menafkahi rumah tangga kami”.Selama tinggal dirumah mertua saya tidak pernah menyembunyikan uang saya walau sepeserpun.padahal saya dulu sekolah dan bekerja karena orangtua saya, tapi yang pertama saya bantu justru keluarga suami saya. Bahkan untuk mendukung suami diawal pencalegan saya merelakan untuk melayani tamu (beli kue dll) dan menggratiskan pelayanan Kesehatan (berobat,KB dll) ;

Waktu orangtua saya minta bantu untuk acara pernikahan dan perkawinan saya, justru saya yang mengasih uang untuk orangtua saya ,saya kasihan pada orangtua saya, saya tutupi bahwa uang itu dari keluarga suami,padahal uang itu bukan dari keluarga suami melainkan uang itu saya dapat dari meminjam KOPERASI dengan dicicil setiap bulannya dari gaji saya ;

Tahun 2004 suami sudah bekerja di DPRD, kami baru merintis dari o lagi, rumah masih menyewa,motor baru dicicil, gaji suami selalu habis bahkan diawal bulan sekalipun.Bahkan sampai 2 periode,baru bulan November 2013 ini bebas segala hutang (kecuali kredit rumah) ;

Kami selama 13 tahun ini baru 2 kali lebaran dibanjarmasin, sedangkan baru 3 kali tidak lebaran di tanjung seloka ;

Lebih banyak keluarga suami yang datang dan menginap dirumah kami, tapi sebaliknya keluarga saya jarang sekali kekotabaru ;

Hampir setiap bulan suami ketanjung seloka, sedangkan saya jarang sekali ke Banjarmasin, bahkan keperkawinan ading bungsu,sepupu atau keluarga sayapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibanjarmasin saya tidak datang. Serta saat kematian Kai dan sepupu saya tidak ke Banjarmasin ;

Saya sering mengasih sesuatu kemertua saya baik dalam bentuk Uang, Baju, sandal, Mukena dll sedangkan ke Ibu saya jarang sekali kecuali kebetulan kalau pas ke Banjarmasin ; -----

Bahkan untuk mobil dinas juga diirikan suami saya, Mobil dinas yang dipinjamkan kantor diawal tahun 2013 ini katanya lebih banyak dipakai untuk ke Banjarmasin dan sering membawa jalan-jalan keluarga saya dan keluarganya tidak, Padahal kami kebanjarmasin karena mengurus anak masuk pesantren dan dalam rangka kunjungan kerja suami ke Banjarmasin/Banjarbaru. Jadi sewajarnya kalau kami menginap dirumah ibu saya ; -----

Jadi terlalu mengada-ada kalau dikatakan saya tidak adil terhadap keluarga suami.

KESIMPULAN SAYA :

1. Keputusan yang diambil suami terlalu tergesa-gesa ; -----
2. Pernikahan yang suci bahkan dilakukan 2 kali dan disaksikan oleh ALLAH SWT, apakah harus dihancurkan sendiri dan oleh pihak yang tidak berhak ; -----
3. Talak memang diharamkan, tapi sangat dibenci ALLAH SWT ; -----
4. Suamiku, apakah seorang isteri hanya dianggap seperti sepatu? Apabila sudah tidak nyaman dipakai lalu dibuang ; -----
5. Harta, Jabatan hanya titipan, suami lupa bahwa yang menjadikan suami sebagai anggota dewan yang terhormat adalah ALLAH SWT, tapi suami malah merasa sangat berhutang dengan pendukungnya, suami merasa sangat sukses apalagi merasa dekat dengan Bupati tapi apakah sudah lupa dengan ALLAH SWT dan anak



bini? Sehingga kamipun yang dianggap sebagai penghalang lalu disingkirkan. Janganlah terlalu bersandar dengan dunia, jabatan, dan partai karena semua tiada yang ABADI. Kembalilah suami sayang, ayo bertaubat, jangan sampai kematian yang menjadi penasehat terakhir, kembalilah ke jalan yang benar yang diridhoi ALLAH SWT ; -----

6. Apapun yang ada dimuka bumi dan semesta alam, baik 7 lapis bumi ataupun 7 lapis langit tidak ada yang mampu membayar semua yang terjadi selama 13 tahun ini. Tiada yang dapat menggantikan suami dihati saya dan tiada yang dapat menggantikan seorang ayah bagi anak saya. Saya hanya berharap suami sadar dan kembali untuk mempertahankan rumah tangga kami. Saya sudah berikhtiar semampu saya untuk keutuhan rumah tangga kami. Saya sudah pasrahkan Kepada ALLAH dan memohon keajaiban agar suami benar-benar sadar, terbuka pintu hati dan benar-benar bertaubat (Taubatan Nasuha) ; -----

7. Pernikahan / perkawinan menyatukan 2 insan dengan 2 perbedaan dan kelebihan, saya yang mungkin masih banyak kekurangan akan berusaha memperbaiki diri dan tiada manusia yang sempurna termasuk suami saya sendiri, tapi marilah kita sama-sama memperbaiki diri ; -----

8. Saya memohon ampun beribu-ribu ampun kepada suami saya, atas segala kesalahan dan kekurangan saya selama ini. Begitu pula sebaliknya sayapun selalu siap memaafkan suami saya, karena saya masih sangat mencintai dan menyayangi suami saya ; -----

9. Anak saya yang masih berumur 13 tahun, masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orangtuanya dan tidak menginginkan perpisahan orangtuanya ; -----

10. Suamiku sayang Janganlah takut tua, tapi takutlah menjadi tidak dewasa, apalagi tidak dewasa dalam hal agama. Perbedaan usia kita yang cukup jauh (9 tahun), seharusnya menjadikan suami lebih dewasa, lebih bijaksana dan lebih mengayomi anak isteri. Sadarlah suamiku sayang, banyak-banyak istiqfar. Saya dan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu suami kembali kerumah, karena kami masih sangat sayang dan mencintai suami ; -----

11. Tetapi apabila suami tetap memaksa untuk bercerai, walau sebenarnya tidak bisa terbayar dengan semua yang ada di langit dan dibumi, arti seorang suami dan ayah dan semua yang terjadi selama 13 tahun ini. Saya mohon tebusan pesayangan, tebusan kasih sayang dan cinta kami selama ini sebesar “ **1 Milyar Rupiah** “ walau saya rasa masih kurang sebanding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap bertahan dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dengan beberapa hal baru, yaitu :

- Bahwa Termohon pernah menjalin hubungan dengan sopir Pemohon, dimana Termohon ketahuan Pemohon pernah berkaraoke bersama di Hotel Kartika Kotabaru dengan uang pemberian Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon tidak bersedia untuk memberikan tebus kasih sayang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), karena semua harta yang ada sudah Pemohon berikan untuk Termohon dan anak Pemohon dan Temohon ; -----

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut :

Dewan Hakim dan majelis sidang yang terhormat,

Inilah beberapa jawaban atas sanggahan suami saya dan tetap berpegang pada fakta dan kebenaran.

1. Kembali saya nyatakan,tidak benar kalau dikatakan saya tidak menginginkan anak lagi.

A. Faktor Trauma



Bagi suami saya kehamilan dan persalinan adalah hal yang sepele, dan trauma yang saya alami adalah juga hal yang sepele. Kehamilan saya yang sangat tersiasikan oleh suami dan menjadikan saya sangat trauma. Tidak semudah itu menghilangkan trauma pada diri saya.

B. Faktor pemakaian alat kontrasepsi/KB

*Alat kontrasepsi/KB bertujuan untuk mengatur jarak kehamilan. Semua alat kontrasepsi/KB pasti mempunyai efek samping, baik bersifat mekanis maupun hormonal dan mempunyai tingkat kegagalan yang berbeda. Banyak kasus walaupun seseorang yang memakai alat kontrasepsi/KB, baik steril (Tubektomy), spiral, implant, suntik, pil banyak mengalami kegagalan (istilah di masyarakat mengalami kebobolan / mengalami kehamilan walaupun memakai kontrasepsi/KB).

*Walaupun saya memakai spiral/pil KB, kalau memang Allah menghendaki saya hamil pasti saya hamil.

*Efek dari KB yang saya pakai yang menyebabkan saya obesitas, perempuan mana di dunia ini yang tidak menginginkan tubuh langsing, Segala cara sudah saya coba dari mulai obat pelangsing, akupunktur, hypnotherapy, diet dan produk pelangsing lainnya, tetapi belum ada yang berhasil, stress juga yang memperberat usaha saya, karena bila saya stress/ ada masalah saya cenderung banyak makan.

*Saya sangat menyayangkan , suami saya yang berpendidikan tinggi tapi wawasan pengetahuan tentang kesehatan perempuan (kehamilan, persalinan, KB, tentang menstruasi) sangat kurang, makanyasuami saya terkesan sangat menganggap sepele. Kehamilan, persalinan, KB mempunyai efek terhadap kesehatan baik bersifat fisik ataupun psikologis. Suami saya sangat cuek/ tidak peduli tentang kebutuhan fisik/psikologis. Selama ini yang saya harapkan adalah dukungan dari suami saya.



C. Alasan tidak sanggup mendidik anak.

Anak adalah tanggung jawab orangtua dunia akhirat, yang bukan sekedar dilahirkan ke dunia ini, dibesarkan dan dipenuhi segala kebutuhannya, tapi yang terpenting adalah masalah pendidikan agama. Kewajiban orangtua yang membimbing anak tentang masalah agama, yang saya anggap masih sangat kurang. Punya satu anak saja sudah tidak mampu, apalagi kalau banyak.

2. Tidak benar kalau saya kurang mendukung pekerjaan suami, kegiatan sosial yang terkait tugas-tugas kedewanan dan tidak benar kalau saya dikatakan mengurung suami dikamar.

Seperti jawaban sebelumnya, kalau suami saya kurang dikamar, bagaimana suami bisa ke kantor atau kunjungan kerja. Memang tugas suami saya menyerap aspirasi masyarakat, tapi terlalu berlebihan sampai kehal-hal yang bersifat pribadi :

- Membuat KTP, kartu Keluarga, Akte Kelahiran
- Memperpanjang STNK/SIM dan tilang kendaraan
- Mencari pekerjaan, rekomendasi untuk menjadi PTT/PNS, rekomendasi pindah tugas dll.
- Minta isikan pulsa, minta belikan tabung gas, dll hal tetek bengek lainnya.
- Suami saya terlalu memperhatikan pendukungnya, dan takut kehilangan dukungan /suara dipemilihan berikutnya. Seolah-olah yang membuat suami jadi DPRD 100% karena jasa pendukungnya, lalu bagaimana dengan ALLAH SWT? Bukannya ALLAH SWT yang membolak-balikkan hati manusia dan bagaimana dengan doa dan dukungan istri, sehingga suami lebih memilih mengecewakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami daripada mengecewakan pendukungnya dan lebih parahnya lagi suami lebih memilih menyingkirkan kami karena dianggap sebagai penghalang kariernya. Apakah suami saya sudah lupa bahwa jabatan hanya titipan sedangkan anak adalah amanah, dan mengganggu karier lebih berharga daripada rumah tangganya sendiri.

- Sejak awal pernikahan sudah seperti itu, suami yang tidak bekerja saat itu lebih memilih jadi panitia 17 Agustus dan meninggalkan istri yang sedang hamil besar selama 1 bulan. Memilih satu rumah dengan perempuan yang akan dijodohkan dengannya.

3. Tidak benar kalau saya sering melawan apabila diberi nasehat bahkan sampai masalah ibadah.

Saya mengakui kalau selama ini saya kurang dalam masalah ibadah, tapi kewajiban suami bukan hanya memerintah tapi juga membimbing. Selama ini suami tidak pernah membimbing kami dalam hal ibadah/agama. Suami terlalu sibuk dalam urusan kantor, politik, dan pendukungnya, sehingga kami merasa tersisih, kurang diperhatikan dan terabaikan. Suami adalah imam dalam rumahtangga dan kami adalah tanggung jawabnya dunia akhirat. Semua urusan dan masalah rumah tangga sudah seharusnya berpatokan pada tuntunan agama, Al-Quran dan Hadist, Jadi bukan kewajiban saya untuk patuh kalau tidak sesuai dengan syariat agama. Faktor keadaanlah yang membentuk diri saya yang tadinya polos berubah menjadi seorang yang keras. Maaf mungkin saya bukan orang yang berhati putih dan bukan niat saya menjadi jahat serta pencemburu. Semua ada sebabnya, seperti kata orang ada asap pasti ada api. Saya jadi pencemburu karena kelakuan suami saya sendiri. Saya jadi kurang percaya terhadap suami karena suami selalu berbohong. Penghianatan suami yang selalu terulang dan terulang lagi, sehingga akhirnya saya tertular penyakit kelamin tahun 2007. Dalam keterpurukan itu karena sakit hati saya hampir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perselingkuhan. Tapi apakah kesalahan satu kali itu (2009) berkaraoke ria dengan anak buahnya sudah bisa dianggap berselingkuh? Dulu saya memang hobi berkaraoke, biasa dirumah bersama anak saya. Cemburu bukanlah sesuatu yang menyenangkan. cemburu hadir karena rasa cinta. Dan selama ini saya dinilai terlalu over protektif karena saya tidak mau tertular penyakit kelamin lagi apalagi sampai tertular HIV AIDS (Nauzubillah), tetapi penghianatan suami yang selalu terulang membuat kepercayaan terhadap suami 0 persen. Setiap saya berusaha percaya, saya harus kecewa lagi, dikhianati lagi, jadi saya harus bagaimana??? Selama ini saya juga dianggap jahat :

- Awal pernikahan (4 tahun suami) tidak bekerja, saya ikhlaskan, saat itu kami masih tinggal dirumah mertua, saya yang sambil bekerja, kalau dirumah bantu-bantu cuci piring dan bersih-bersih rumah masih dianggap pemalas. Saya selalu dibanding-bandingkan dengan mantan-mantan yang dijodohkan dengan suami saya, saya selalu dibanding-bandingkan dengan ipar-ipar saya.
- Apakah saya juga salah, saat kami pindah keperumahan dinas, kalau kami pergi, saya kunci rumah dan tidak saya titip kuncinya. karena baru mau dipindah adik ipar saya dan kawan-kawannya berjemaah menonton video porno di rumah kami.
- Apakah pendidikan yang bagus, kalau dirumah ipar saya sering berjemaah menonton video porno dan bahkan anaknya dibiarkan melihat.
- Saya dianggap durhaka sama mertua karena saya dianggap membantah perkataan beliau saat saya membela diri karena selalu disalahkan.
- Segala urusan rumah tangga kami selalu diurusi, tapi tidak pernah dibantu, walau sepeserpun saya tidak pernah meminta, yang selalu saya dambakan dukungan moril.
- Suami tidak pernah jujur, selalu berbohong, semua saya ketahui dari orang lain seperti: masalah pembagian tanah dari orangtuanya, masalah menjadi dosen di



PGSD, masalah pembagian di CVnya dll, suami tidak bisa jujur, semuanya untuk apa???

4. Tidak benar saya sering tidak ingin melayani/tidak menghendaki adanya orang bertemu dirumah.

Saya sering mengatakan keinginan untuk berhenti bekerja kalau suami menuntut pelayanan penuh sebagai istri. Saya dengan keterbatasan jauh dari kesempurnaan.

- Saya sering terlambat ke kantor, karena menyiapkan sarapan dll, walaupun kadang-kadang dibantu suami saya.
- Tak jarang saya ke kantor dengan mata sembab karena menangis. masalah dirumah terbawa ke kantor dan masalah kantor terbawa ke rumah.
- Didalam rumahtangga kami tidak ada pembagian tugas, saya masak kalau malas ya beli, saya nyuci baju, suami sering bantuin, saya bilang tidak usah suami sering memaksa, kalau menggosok baju saya memang kurang suka, tapi saya senang mencabut rumput dan mencuci mobil/motor.
- Saya mengira bantuan suami selama ini ikhlas.
- Sepulang kantor, saya senang dikamar istirahat/tidur, habis asar baru kedapur, nyuci/beres-beres rumah atau kepasar cari ikan.
- Sekali lagi tamu tidak hanya kerumah tapi ke kantor DPRD atau kantor partai. Memang tidak semua saya suguhi air. Apakah wajib disuguhi teh, tidak boleh disuguhi fanta/sprite atau dan sekedar aqua gelas. Yang jelas saya selalu menyiapkan aqua gelas dan kue kering dimeja tamu.



5. Tidak benar saya tidak adil memperlakukan antara keluarga suami dan keluarga saya.

Saya sudah merasa adil, seperti jawaban saya sebelumnya. Walaupun saya dikatakan kurang senang kalau ada mertua ataupun ipar saya bermalam itu tidak benar. YANG BENAR ADALAH :

- Saya kurang suka kalau terlalu diurusi masalah rumahtangga kami.
- Saya merasa kurang nyaman kalau ipar saya menginap sedangkan suami sedang tidak dirumah apalagi ipar saya kerap membawa teman. Jelas-jelas bukan mahram, kecuali ipar saya membawa istri.
- Saya sering juga mengingatkan kalau ada tamu yang bermalam dikantor partai tidak boleh campur antara laki-laki dan perempuan karena bukan muhrim, tapi jawaban suami saya, tidak apa-apa karena mereka sudah seperti keluarga. itu sudah jelas-jelas tidak sesuai dengan kaidah/hukum islam.
- Saya tidak mengatakan adik ipar saya maling, saya Cuma mengatakan jangan seperti maling. Kalau ada barang dirumah yang ingin diminta, mohon izin, saya tidak pernah pelit terhadap mereka.

KESIMPULAN :

1. Selama 3 bulan ini saya merenungi dan menyadari, kalau semua ini mungkin jawaban dari doa saya, Saya merasa selama 13 tahun ini hidup saya merugi karena menyia-nyiakan waktu dan hidup saya. Saya terlalu focus terhadap suami dan mengabaikan diri sendiri, sampai saya menjadi jahat, cemburu karena saya terlalu mencintai suami saya. Sekarang saya menyadari apapun itu keputusannya, itulah takdir dari ALLAH SWT, semua hanya titipan dan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada ALLAH.Saya pasrahkan semuanya kepada ALLAH,mohon yang terbaik.

2. Tapi selama suami saya tidak berubah dan bertaubat itu sama saja seperti saya menggenggam duri/api yang pada akhirnya saya akan terus terluka dan tersakiti.Saya sangat berharap suami saya benar-benar sadar dan benar-benar bertaubat.Ingat umur,ingat mati,karena hidup ini tidak kekal dan semua yang kita perbuat akan dipertanggung jawabkan dunia akhirat.
3. Saya sangat sedih karena segala kekurangan saya dijadikan alibi untuk menceraikan saya.saya yang coba menyembunyikan masalah ini dibalas dengan fitnahan yang disebarakan kepada semua orang terutama ditanjung seloka,saya dijelek-jelekkkan oleh suami dan keluarganya.
4. Orang yang berani sesungguhnya adalahorang yang dengan berani mengakui segala kesalahan dan kekurangan,bukan pengecut yang hanya bisa menyalahkan orang lain.
5. Saya mengakui pemukulan yang saya lakukan,terjadi karena luapan amarah karena pengkhianatan suami yang terjadi selama 6 bulan ini.Kalau dianggap KDRT,maka saya juga menganggap tertularnya penyakit kelamin dari suami saya juga KDRT.
6. Tetapi apabila suami tetap memaksa untuk bercerai,walau sebenarnya tidak bisa terbayar semua penderitaan saya dengan apapun.Saya kembali mohon tebusan pesayangan,tebusan kasih sayang dan cinta kami sebesar 1 Milyar rupiah.walau saya rasa masih kurang sebanding.

Demikian pembelaan dari saya sesuai dengan kenyataan dan kebenaran.Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Dewan Hakim dan Majelis yang terhormat.

Semoga dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya AMIN YA ROBBAL'ALAMIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang Harian kunjungan kerja (KUKER) luar propinsi :

**Yang diberikan kepada saya/anak:*

- (7,5 juta) 26 Okt'2013 : 500 ribu
- (7,5 juta) 13 Nov'2013 : 1 juta
- (7,5 juta) 20 Nov'2013 : 2 juta+ 1 juta+ 1 juta
- (7,5 juta) 26 Nov'2013 : 2 juta
- (7,5 juta) 10 Des'2013 : 2 juta
- (6 juta) 21 Des'2013 : 1 juta
- (?) 27 Jan'2014 : -----

Uang Harian kunjungan kerja (KUKER) dalam kabupaten :

**Yang diberikan kepada saya/anak :*

- (1,5 juta) ke.kecamatan 10 Nov'2013 : -----
- (1,5 juta) 28 Nov'2013 : 250 ribu

# Gaji	Suami	Saya
Nov'2013	5 juta	4 juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Des'2013	4,5 juta	4,5 juta
Jan'2014	4 juta	5 juta
Feb'2014		

****Kenapa 1 Milyar ???*

- Suami banyak punya sponsor
- Suami punya sarang burung walis
- Suami punya CV
- Suami punya banyak asset (tanah,sawit,karet)dll
- Suami baru menjual mobil

****Untuk apa 1 Milyar ???*

1. Untuk berobat kedokter ahli jiwa/psikiater karena stress/gangguan psikologis (jiwa).
2. Untuk berobat ke ahli hypnotherapy karena mengobati trauma dan agar bisa melupakan suami.
3. Untuk umroh guna penenangan jiwa.
4. Untuk naik haji karena NAZAR (saat pemilu 2009 kalau suami terpilih menjadi DPRD lagi).
5. Untuk melunasi semua hutang (termasuk di BPD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya ingin berhenti bekerja dan berencana tinggal di pesantren dengan anak saya ;

Menimbang, bahwa terhadap duplik Termohon, Pemohon menyampaikan re-replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap bertahan dengan permohonan Pemohon serta Pemohon menyatakan tidak sanggup mengabdikan keinginan Termohon yang meminta uang kasih sayang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan jika memang benar Pemohon memiliki harta sebagaimana yang disebutkan Termohon dalam dupliknya, maka Pemohon menyatakan silakan Termohon ambil semua untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap re-replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan re-duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap bertahan dengan isi jawaban, dan duplik Termohon ;

Menimbang, bahwa jawab menjawab dianggap telah selesai, maka majelis menyatakan persidangan masuk pada tahap pembuktian, dan karena masing-masing pihak saling mendalilkan dan membantah, maka kepada Pemohon dan Termohon sama-sama dibebankan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. BUKTI TERTULIS :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor :6302060603710001 tanggal 02-04-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Penggugat ;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Utara, Kota Banjarmasin, Nomor : A1/446/06/VIII/2000, Tanggal 07 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2000 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2) ;

-
- c. Fotokopi Surat dari ketua dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kotabaru tertanggal 11 Nopember 2013 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.3 ; -----
 - d. Dua lembar alat bukti berisikan 7 buah foto tentang bekas kekerasan fisik di tubuh Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, yang telah bermeterai cukup, tanpa memperlihatkan aslinya, kemudian diberi tanda P.4 ; -----
 - e. Fotokopi Surat Keterangan Kedokteran atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Kotabaru tanpa bermeterai, tanpa diperliatkan aslinya, kemudian diberi tanda P.5 ; -----
 - f. Asli tanda terima gaji dan tunjangan Anggota DPRD atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kotabaru, bulan Pebruari 2014, yang bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.6 ; -----
 - g. Fotokopi surat pribadi dari Pemohon untuk Termohon tanpa materai dan tidak diperliatkan aslinya, kemudian diberi tanda P.7 ; -----
 - h. Fotokopi surat pribadi dari Pemohon untuk anak Pemohon tanpa materai dan tidak diperliatkan aslinya, kemudian diberi tanda P.8 ;
-

II. SAKSI-SAKSI:

1. HARIS ABDUL FATCAH bin ABDUL FATCAH, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Lontar selatan, RT. 05, RW. 03, Desa Lontar selatan, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak 13 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di desa Tanjung Seloka, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Kotabaru ; -----
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak usia pernikahan berjalan 1 tahun, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pada saat usia pernikahan berjalan 1 tahun, Pemohon dan Termohon pernah berpisah akibat terjadi pertengkaran, namun berhasil dirukunkan kembali oleh pihak keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang suka dengan pihak keluarga Pemohon, serta sikap Termohon yang tidak menghormati Pemohon sebagai suami, dan kurang mendukung dengan pekerjaan Pemohon sebagai anggota DPRD ; -----
- Bahwa saksi menyaksikan jika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, yang melayani saksi dan menerima kedatangan saksi sering hanya Pemohon saja, sementara Termohon lebih banyak diam di dalam kamar, tanpa mau berbicara dengan saksi ; -----
- Bahwa saksi menyaksikan saat Pemohon datang ke tempat orang tua Pemohon di desa Tanjung Seloka, Pemohon lebih sering datang sendiri saja, tanpa didampingi oleh Termohon sebagai seorang isteri dari Pemohon, begitupun jika Pemohon sedang kunjungan ke masyarakat di daerah pemilihan Pemohon, Termohon jarang sekali terlihat mendampingi Pemohon ;



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu, dimana Pemohon pergi dari rumah karena tidak tahan dengan sikap Termohon yang tidak menghormati Pemohon ; ---
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi, bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ; -----

2. ABDUL MUIS bin ABDUL RAHIM, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Tanjung Seloka RT. 03, RW. 01, Desa Tanjung Seloka, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak 13 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tanjung Seloka, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kotabaru ; -----
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun beberapa tahun terakhir hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- Bahwa saksi pernah menyaksikan saat berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di desa Sigam, saat saksi sampai di rumah mereka, anak mereka memberitahukan kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sedang bertengkar di dalam rumah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak setuju dengan Pemohon untuk memiliki anak lagi tanpa alasan yang jelas, Termohon suka cemburu



dengan Pemohon, Termohon kurang baik hubungan dengan keluarga Pemohon, dimana saat lebaran saksi jarang menyaksikan Termohon ikut Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon di Tanjung Seloka ; ----

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, dimana Pemohon memilih pergi dari rumah karena tidak ingin beradu mulut terus dengan Termohon ;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi, bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan semua alat bukti yang ada, dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi untuk diperiksa di persidangan, yaitu :

1. Hj. ARMAH binti MASRAN, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mayjend. Sutoyo S. No. 62, RT. 24, RW. 02, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Termohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon memang benar ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon belum bersedia untuk menambah anak dengan alasan Termohon masih trauma dengan kehamilan pertama Termohon yang terjadi di luar nikah dan saat hamil pertama Pemohon sempat meninggalkan Termohon dan Termohon melahirkan di tempat orang tua Pemohon tanpa didampingi Pemohon yang sibuk dengan urusan organisasi ; ----



- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah berusaha keras untuk membantu Pemohon dalam segala kegiatan Pemohon sebagai anggota DPRD, dimana saksi mengetahui bahwa Termohon pernah membantu kegiatan sunat massal yang diselenggarakan Pemohon ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak pernah membedakan perlakuan antara keluarga Termohon dan keluarga Pemohon, namun dari cerita Termohon kepada saksi Termohon merasa tidak nyaman dengan sikap keluarga Termohon yang datang ke rumah dan keluar masuk dengan bebas, bahkan pernah ngintip ke dalam kamar pribadi Pemohon dan Termohon, sedangkan saat itu Termohon sedang tidur di kamar dengan pakaian yang agak terbuka ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon kepada saksi, Termohon mendapati ada SMS mesra yang masuk ke Hp Pemohon dari perempuan lain, sehingga mengakibatkan terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, dan kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui sejak kepergian Pemohon tersebut, Pemohon langsung mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, dan sejak itu antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah dan tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon kepada saksi bahwa Pemohon memiliki sarang walet dan kebun sawit serta karet, namun kebenaran hal tersebut saksi tidak mengetahuinya ; -----
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Termohon dan Pemohon, namun Pemohon tidak mau berubah dari keputusannya untuk bercerai dengan Termohon ; -----
- .2 SURYANTI, S.Kep binti SURATMO, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Puskesmas Kotabaru Hilir, tempat tinggal di Jalan Purwosari Gang 4, No. 109, RT. 06, RW. 10, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah teman dekat Termohon serta teman kerja Termohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 4 Juni 2013, Termohon bercerita kepada saksi bahwa Termohon menemukan SMS masuk di Hp Pemohon yang berbunyi “sudah tidurkan sayang?” dari seorang perempuan dan Termohon memperlihatkan SMS tersebut kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon selalu baik dengan keluarga Pemohon, dimana saksi beberapa kali menyaksikan Termohon membeli barang yang ditawarkan orang ke kantor beberapa buah, dan saat saksi tanyakan untuk siapa beli barang banyak ? Termohon menjawab bahwa sebagian untuk mertua dan keluarga Pemohon ; -----
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Termohon dan Pemohon, dan di rumah mereka saksi menyaksikan bahwa segala sesuatu untuk tamu yang datang sudah Termohon siapkan di meja tamu, mulai dari minuman sampai kue untuk para tamu yang datang baik untuk menemui Termohon ataupun untuk menemui Pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering membantu Pemohon dalam urusan Pemohon sebagai anggota DPRD, dimana saksi mengetahui Termohon pernah mempersiapkan segala keperluan obat-obatan untuk kegiatan sunatan massal, serta Termohon pernah mendampingi Pemohon ke Jakarta dalam urusan partai Pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Termohon bukan tidak ingin menambah anak, namun hanya menunda saja, karena Termohon memiliki penyakit turunan darah tinggi, serta Termohon merasa takut tidak bisa mendidik anak, namun Termohon belum pernah mengkonsultasikan hal tersebut kepada dokter ; -----



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kekayaan Pemohon, namun saksi hanya mendengar dari cerita Termohon bahwa Pemohon memiliki sarang walet dan kebun sawit, tapi kebenaran tentang hal tersebut saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 26 Oktober 2013 yang lalu, dimana Termohon pergi meninggalkan Termohon atas kemauan Pemohon sendiri ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Termohon sudah berusaha untuk merukunkan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang sudah ada, dan tidak akan mengajukan bukti apapu lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon karena permohonan Pemohon beralasan hukum dan mohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masih berharap rumah tangga Termohon dan Pemohon bisa dipertahankan, namun jika memang harus berpisah Termohon meminta agar tuntutan Termohon mengenai tebus kasih sayang sebesar Rp. 1 Milyar dapat dikabulkan ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kembali kedua belah pihak yang berperkara bahkan dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil ; --

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 7 Perma tersebut, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu kemudian telah diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan difasilitasi dan atau dibantu oleh **Drs. ABDUL KADIR**, Hakim Pengadilan Agama Kotabaru sebagai mediator ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tertanggal 2 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini telah gagal mencapai perdamaian, maka memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor : 01 Tahun 2008 Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan pokok bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan mengakui serta membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon lainnya yang pada pokoknya Termohon mengakui bahwa antara Termohon dan Pemohon memang terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon membantah semua alasan yang diajukan Pemohon di dalam permohonannya, dan Termohon merasa bukan karena kesalahan Termohon, akan tetapi adanya orang ketiga yang merusak rumah tangga Termohon dan Pemohon, serta tidak benar Termohon tidak setuju dengan Pemohon untuk menambah anak, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon meminta untuk menunda dulu dengan alasan bahwa Termohon masih menjalani proses penurunan berat badan, Termohon memiliki resiko darah tinggi dan juga Termohon masih trauma dengan kehamilan pertama Termohon. Termohon mengakui bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal selama bulan Oktober 2013, namun Termohon masih berharap bahwa Pemohon kembali pulang dan berkumpul baik lagi dengan Termohon, dan Termohon menyatakan keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah secara tegas diakui oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo Pasal 1925 KUH.Perdata, dapat dinyatakan bahwa pengakuan adalah sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna dan karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang belum terbukti adalah bahwa Termohon tidak sepakat dengan Pemohon untuk menambah anak, Termohon tidak mendukung Pemohon dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon tidak ingin melayani tamu Pemohon, dan Termohon tidak adil memperlakukan keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon ; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang belum terbukti tersebutlah yang harus dibuktikan oleh Pemohon dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, sampai P.8, serta Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dan menilainya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis P.1 sampai P.8 yang Pemohon ajukan dipersidangan, hanya bukti P.1, P.2, P.3, dan P.6 yang memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, yaitu telah dengan aslinya, serta telah diberi meterai cukup. Oleh karena itu maka bukti P.1, P.2, P.3, dan P.6 dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4, P.5, P.7 dan P.8, majelis telah menilai bahwa bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai sebuah alat bukti dimana tidak diperlihatkan aslinya di persidangan. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa bukti tertulis P.4, P.5, P.7 dan P.8 harus dinyatakan tidak bisa diterima sebagai alat bukti untuk bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan. Berkenan itu majelis hakim menilai bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan adalah dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sehingga memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya persidangan telah dilakukan di bawah sumpah dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sesuai ketentuan pasal 1911 KUH Perdata jo. pasal 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, maka dengan demikian saksi-saksi tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan ; -----

Menimbang, dengan semua alat bukti yang telah diajukan Pemohon, majelis akan menilai terlebih dahulu bukti tertulis Pemohon yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa Pemohon sendiri yang hadir di persidangan tanpa diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka telah terbukti dan harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah telah dan masih terikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, dan karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama maka telah terbukti bahwa Pemohon sendiri yang hadir di persidangan tanpa diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain ; -----

Menimbang, berdasarkan bukti P.3, maka terbukti bahwa sebagai seorang anggota DPRD Kotabaru, Pemohon telah memiliki izin perceraian dari atasan dalam hal ini dikeluarkan oleh Ketua DPRD Kotabaru, dengan demikian permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Kotabaru sudah diketahui oleh atasan Pemohon di DPRD Kotabaru ; -----

Menimbang, berdasarkan bukti P.6, maka diketahui bahwa penghasilan bersih Pemohon sebagai anggota DPRD Kotabaru setiap bulannya sebesar Rp. 12.752.085.00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan puluh lima rupiah) ; -----

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak sepakat dengan Pemohon dalam hal keinginan menambah anak ; -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Termohon kurang suka dengan keluarga Pemohon yang datang ke rumah Pemohon dan Termohon ; -----=-----
- Bahwa tidak terbukti Termohon tidak mendukung Pemohon dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD ; -----
- Bahwa Termohon tidak adil dalam memperlakukan keluarga Pemohon dan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah Termohon adalah tidak benar Termohon tidak setuju dengan Pemohon untuk menambah anak, akan tetapi Termohon meminta untuk menunda dulu dengan alasan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon masih menjalani proses penurunan berat badan, Termohon memiliki resiko darah tinggi dan juga Termohon masih trauma dengan kehamilan pertama Termohon, tidak benar Termohon tidak mendukung Pemohon dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD, tidak benar Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, tidak benar Termohon tidak ingin melayani tamu Pemohon, dan tidak benar Termohon tidak adil memperlakukan keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahannya tersebut, Termohon juga dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan untuk itu Termohon telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon adalah pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Termohon dan Pemohon sehingga memenuhi ketentuan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya persidangan telah dilakukan di bawah sumpah dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sesuai ketentuan pasal 1911 KUH Perdata jo. pasal 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, maka dengan demikian saksi-saksi tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi Termohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Termohon menemukan SMS masuk di Hp Pemohon yang isinya berbunyi “sudah tidurkah sayang?” dari seorang perempuan ; -----
- Bahwa Termohon menunda hamil karena Termohon takut ada penyakit turunan darah tinggi, serta takut tidak bisa mendidik anak ; -----
- Bahwa Termohon memberikan dukungan kepada Pemohon dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD dimana Termohon pernah mempersiapkan keperluan obat-obatan dalam kegiatan sunatan massal yang diselenggarakan Pemohon, serta Termohon pernah mendampingi Pemohon ke Jakarta dalam urusan partai ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon memperhatikan keluarga Pemohon, dimana Termohon sering membelikan barang untuk orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon ; -----
- Bahwa terbukti Termohon selalu menurut jika diberikan nasehat oleh Pemohon ;
- Bahwa Termohon sudah mempersiapkan minuman dan kue di atas meja untuk para tamu Pemohon yang datang ke rumah ; -----
- Bahwa keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Termohon dan Pemohon ; -

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak setuju dengan keinginan Pemohon untuk memiliki anak lagi. Sedangkan Termohon membantah hal tersebut dengan menyatakan bahwa Termohon hanya minta ditunda dulu rencana menambah anak dengan alasan berat badan Termohon, trauma atas kehamilan pertama, dan takut tidak bisa mendidik anak ; -----

Menimbang, bahwa seorang suami tidak salah jika menyampaikan keinginan menambah anak kepada isteri, dan isteri juga tidak salah jika menolak dengan alasan yang bisa dibenarkan. Dalam fakta yang ditemukan di persidangan, bahwa alasan Termohon menunda untuk menambah anak karena berat badan, trauma dan takut tidak bisa mendidik anak tidak terbukti kebenarannya. Dimana semua alasan tersebut hanya datang dari diri Termohon tanpa menunjukkan bukti-bukti kuat tentang semua alasan tersebut. Seseorang bisa dinyatakan beresiko untuk hamil dengan alasan kesehatan seharusnya berdasarkan hasil pemeriksaan dokter atau ahli dalam hal tersebut. Demikian juga dengan alasan trauma, dimana Termohon tidak pernah mengkonsultasikannya kepada seorang ahli. Sedangkan alasan tidak bisa mendidik anak sulit untuk diterima melihat Pemohon dan Termohon hanya memiliki 1 orang anak dan Pemohon dan Termohon masih sehat jasmasi dan rohani sebagai orang tua. Oleh karenanya dalil Pemohon telah terbukti di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon kurang mendukung Pemohon dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD, dan hal ini dibantah oleh Termohon bahwa Termohon mendukung tugas Pemohon tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, Termohon pernah menyiapkan keperluan obat-obatan untuk kegiatan sunatan massal yang diselenggarakan Pemohon, serta Termohon pernah mendampingi Pemohon ke Jakarta dalam urusan partai, meskipun dari keterangan saksi-saksi Pemohon, bahwa saksi-saksi jarang menyaksikan Termohon ikut mendampingi Pemohon saat kunjungan ke daerah pemilihan Pemohon. Kesiediaan Termohon membantu menyiapkan keperluan sunatan massal yang merupakan kegiatan tidak mudah membuktikan bahwa Termohon mau bekerja keras membantu kegiatan Pemohon sebagai anggota DPRD. Oleh karena itu dalil bantahan Termohon harus dinyatakan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami majelis menilai dari jawaban Termohon yang mengatakan Pemohon sebagai seorang pezina yang tidak pantas menjadi imam sholat bagi Termohon merupakan salah satu sikap tidak hormatnya Termohon kepada Pemohon sebagai seorang suami. Oleh karenanya dalil Pemohon dinyatakan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak ingin melayani tamu yang datang ke rumah bahkan Termohon menghendaki tidak ada orang yang datang bertamu ke rumah Pemohon dan Termohon dan hal ini dibantah oleh Termohon di persidangan ; -----

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan bahwa Termohon sudah menyiapkan minuman dan kue di meja tamu untuk para tamu yang datang ke rumah belumlah cukup membuktikan bantahan Termohon. Di persidangan majelis menemukan fakta bahwa Termohon sering berdiam di dalam kamar saja tanpa alasan jika ada tamu Pemohon yang datang ke rumah. Dengan demikian dalil Pemohon majelis nyatakan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak adil dalam memperlakukan keluarga Pemohon dan Termohon, hal ini juga dibantah oleh Termohon di persidangan ; -----

Menimbang, di persidangan terungkap bahwa Termohon beberapa kali memberikan barang untuk keluarga Pemohon, namun tidak ada satu saksipun yang menyaksikan langsung barang tersebut diserahkan kepada keluarga Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan fakta di persidangan ditemukan bahwa Termohon jarang ikut Pemohon ke Tanjung Seloka untuk menjenguk orang tua Pemohon. Dengan fakta-fakta tersebut majelis menilai bahwa dalil permohonan Pemohon tentang tidak adil Termohon dalam memperlakukan keluarga Pemohon dapat dinyatakan terbukti ; -----

Menimbang, di persidangan Termohon mendalilkan bahwa adanya pihak ketiga yang merusak rumah tangga Termohon dan Pemohon, dan hal tersebut dibantah oleh Pemohon dengan mengatakan bahwa kebiasaan teman-teman Pemohon jika merasa akrab akan menggunakan panggilan “sayang” jika berkomunikasi dengan Pemohon ; ---

Menimbang, di persidangan terungkap bahwa ada SMS masuk yang ditemukan Termohon di Hp Pemohon yang berbunyi “sudah tidurkah sayang?” dari seorang perempuan. Bagi seorang laki-laki yang sudah memiliki isteri tidak sepatutnya membiarkan orang lain memanggil dirinya dengan panggilan “sayang”. Karena kalimat tersebut hanya pantas disampaikan kepada isteri, anak atau orang tua saja. Namun meskipun ada SMS seperti itu, belumlah cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain. Karena perbuatan selingkuh haruslah digambarkan dengan perbuatan nyata seperti kedapatan jalan berduaan, bergandengan tangan dan sejenisnya. Oleh karenanya dalil Termohon tentang adanya orang ketiga dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon dinyatakan tidak terbukti ; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan oleh Al Qur’an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa jika suami-istri telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah maka keduanya memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tersebut, di mana salah satu kewajiban luhur tersebut adalah kewajiban suami-istri untuk saling mencintai, saling menghormati, setia, satu tujaun dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana diatur dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di samping itu suami-istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami-istri bersama, sebagaimana diatur dalam pasal 78 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ; ----

Menimbang, bahwa jika suami-istri sudah tidak mampu lagi memikul kewajiban luhur tersebut maka sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah akan sulit untuk diwujudkan, bahkan hal ini cenderung menyebabkan terjadinya perpecahan rumah tangga sebagaimana fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa jika sebuah perkawinan sudah sangat sulit dan tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan luhurnya, maka menurut Majelis tidak ada manfaatnya untuk dipertahankan dan akan lebih baik jika diputuskan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon bahwa rumah tangganya telah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, atau dengan kata lain bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan/atau pecah telah terbukti kebenarannya, sedangkan mengenai siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan atau bahkan bagi keluarga untuk masa-masa yang akan datang, sehingga tidaklah perlu mempermasalahkan siapa yang salah dalam hal telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan atautkah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan lagi ; -----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang digambarkan di atas patut diduga sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud dan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : ” *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir* ” ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai telah terbukti permohonan Pemohon Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Saling menyalahkan dan tidak maunya Pemohon dan Termohon untuk kumpul baik lagi ada bukti nyata sebuah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar’i :

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

” ” ” ”

Artinya : “*menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan*”-----

2. Firman Allah sebagai berikut Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab di persidangan, Penggugat dalam jawaban, duplik dan re-dupliknya mengajukan tuntutan pengganti uang kasih sayang sebesar 1 Milyar Rupiah kepada Tergugat jika majelis hakim menerima permohonan cerai talak Tergugat. Meskipun tuntutan tersebut tidak secara tegas dinyatakan Penggugat sebagai tuntutan balik (rekonvensi), namun majelis hakim menilai bahwa karena tuntutan tersebut disampaikan dalam proses jawab menjawab di persidangan, maka tuntutan tersebut merupakan sebuah tuntutan balik (rekonvensi) dari Penggugat kepada Tergugat dan dapat untuk dipertimbangkan. Dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam jawaban, duplik dan re-duplik Penggugat yang menjadi dasar Penggugat mengajukan tuntutan balik berupa uang pengganti kasih sayang sebesar 1 Milyar rupiah kepada Tergugat karena Penggugat sebenarnya masih memiliki harapan besar agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dipertahankan, dan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat masih sayang mencintai dan menyayangi Tergugat. Sehingga kalau tetap terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan Tergugat membayar uang sebesar 1 milyar rupiah kepada Tergugat sebagai pengganti kasih sayang yang ada dalam diri Peggugat ; -----

Menimbang, dalam jawaban, duplik dan re-duplik Peggugat bahwa uang sebesar 1 milyar tersebut tidak berlebihan karena Tergugat memiliki beberapa kekayaan berupa Tergugat memiliki banyak sponsor, Tergugat memiliki sarang walet, Tergugat memiliki CV, Tergugat memiliki beberapa aset (tanah, sawit dan karet), dan Tergugat baru saja menjual mobil ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari bukti-bukti yang diajukan Peggugat, majelis hakim tidak menemukan fakta tentang kebenaran semua kekayaan Tergugat sebagaimana yang disebutkan Peggugat dalam jawaban, duplik dan re-duplik Peggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa dasar Peggugat meminta uang kasih sayang sebesar 1 milyar dengan alasan bahwa Tergugat memiliki kekayaan yang bisa memenuhi tuntutan Peggugat tersebut tidak terbukti. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan balik (rekonvensi) Peggugat harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, meskipun gugatan rekonvensi Peggugat telah ditolak majelis hakim, namun demi memenuhi rasa keadilan dimana selama persidangan Peggugat terlihat dengan jelas berusaha keras untuk meminta kepada Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Peggugat, namun Tergugat tidak goyah dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Peggugat. Dengan keadaan demikian tentu Peggugat merasa tertekan dan berat menerima keinginan Tergugat yang keras tetap ingin bercerai dengan Peggugat ; -----

Menimbang, di persidangan majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Peggugat telah berlaku nusyus terhadap Tergugat sebagaimana kehendak pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perolehan nafkah iddah bagi bekas isteri dipersyaratkan adanya sikap tamkin secara sempurna dan dari sebab pada materi pokok perkara telah dipertimbangkan fakta bahwa Tergugat merasa tidak suka lagi beristerikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam kondisi tamkin dan karena majelis hakim telah menyatakan menerima permohonan Tergugat untuk bercerai, maka majelis hakim merasa perlu untuk menentukan nafkah iddah secara ex officio kepada Penggugat yang besarnya ditentukan berdasarkan kepatutan dan kewajiban dengan melihat penghasilan Tergugat serta keperluan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 145 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta maksud surat at-Talaq ayat (7) dan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagai anggota DPRD Kotabaru dengan penghasilan tetap sejumlah Rp. 12.752.085.00 (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh lima rupiah) setiap bulannya, serta kelayakan dan kepatutan hidup di Kotabaru, majelis hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah (tiga bulan) yang akan dimuat dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa meskipun gugatan rekonsensi Penggugat telah ditolak majelis hakim, namun berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada bekas isteri baik berupa uang atau benda. Dalam hal ini Tergugat telah mengajak Penggugat merasakan suka dukanya rumah tangga selama lebih kurang 12 tahun. Oleh karena itu, sangatlah tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum yang berlaku jika Penggugat yang pernah diajak hidup bersama oleh Tergugat hingga mempunyai seorang anak, begitu diceraikan tidak diberikan kenang-kenangan berupa pemberian muth'ah oleh Tergugat, sedang Tergugat memiliki penghasilan tetap sebagai anggota DPRD Kotabaru. Maka dengan pertimbangan tersebut secara ex officio mejelis hakim menilai layak jika Tergugat dihukum untuk membayar muth'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

- .1 Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
- .2 Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru ;
- .3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI :

- .1 Menolak gugatan rekonsvansi Penggugat ; -----
- .2 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah ;
 2. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan biaya perkara sebesar Rp 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. MURSYID sebagai Hakim Ketua, SAMSUL BAHRI, S.H.I, dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1435 Hijriah. Dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua kami Drs. H. M. MURSYID dan dihadiri oleh SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan ACHMAD SYA'RANI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan MUHAMMAD SALEH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan dihari oleh Termohon;

Hakim Ketua

Drs. H. M. MURSYID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)